



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Abdurrahim bin Gafuri**, umur 21 tahun, tanggal lahir 26 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, alamat di Desa Bahalayung RT. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Ermas binti Moliyono**, umur 21 tahun, tanggal lahir 05 April 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Desa Bahalayung RT. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi Para pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb, tanggal 12 Oktober 2018, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahalayung

Hlm. **1** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Kecamatan Bbakumpai Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama H. Aminuddin, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Moliyono bin Muhran.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Abdul Manap;
2. Isranuddin;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Rahmah binti Abdurrahim, umur 4 tahun;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304102503140001 tanggal 03 Juli 2017 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan pembuatan kartu tanda

Hlm. **2** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan akta kelahiran anak, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdurrahim bin Gafuri) dan Pemohon II (Ermas binti Moliyono) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 di Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Marabahan kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb. tanggal 16 Oktober 2018, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Hlm. **3** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya oleh Para Pemohon ada perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6305062610960001 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama **Abdurrahim**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6304104504950001 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama **Ermas**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304102503140001 tanggal 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

**B. Saksi:**

1. **Isranuddin bin Sigar**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Bahalayung RT.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakek kandung Pemohon II;

Hlm. **4** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri yang dahulu menikah sirri di Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 30 Maret 2013 yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moliyono karena orang tuanya meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada Penghulu yang bernama H. Aminuddin;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut dua orang saksi nikah yang bernama Abdul Manaf dan Issranuddin Dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bestatus perawan;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon sekarang sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak terdaftar di KUA setempat karena Pemohon I belum berusia 19 tahun sesuai undang-undang dan untuk keperluan melengkapi persyaratan membuat akte kelahiran anak-anak Para Pemohon;
2. **Abdul Manaf bin Dampal**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Bahalayung RT.01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 5 dari 16  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakek Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah suami dan istri yang dahulu menikah pada bulan Maret tahun 2013 di Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon Menikah di Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Moliyono**, kemudian mewakili kepada Penghulu yang bernama **H. Aminuddin**, dengan dua orang saksi nikah yang bernama **Abdul Manaf dan Issranuddin**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan atau yang menghalangi pernikahan dan para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak terdaftar di Kecamatan Setempat karena Pemohon I pada saat itu usianya belum cukup menurut undang-Undang dan untuk keperluan melengkapi persyaratan membuat akte kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Hlm. **6** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilangsungkan tanggal 30 Maret 2013 di **Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala** karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka

Hlm. 7 dari 16  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2 dan P.3** (potokopi KTP dan kartu keluarga Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Marabahan, maka Pengadilan Agama Marabahan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi** di muka persidangan;

Hlm. **8** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon **Isranudin dan Abdul Manap**, adalah saksi kakek Pemohon II dan Kakek dari Pemohon I, yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, saksi pertama dan saksi kedua hadir pada pernikahan Para Pemohon, dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3** dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2, P.3** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. **9** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon pada tanggal **30 Maret 2013** di **Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala**, yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Moliyono**, kemudian mewakilkan kepada Penghulu yang bernama **H. Aminuddin**, yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah **Abdul Manaf dan Issranuddin** dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar **Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)** di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi kecuali dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi menurut agama namun catatannya hilang di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, mengurus akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi

Hlm. **10** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan;

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil"; (Khasiyah l'anutthalibin juz IV halaman 254).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل علي انتهاءها**

Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *"pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri";*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa : *"perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan*

Hlm. **11** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945”;

- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa : “*kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan*”.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang mana anak-anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor urusan Agama), sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut agamanya dan juga tercatat sesuai perundang-undangan, namun disebabkan Perkawinan Para Pemohon tidak tercatat sesuai dengan peraturan, sehingga anak-anak Para Pemohon adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila Pernikahan Para Pemohon tidak di Itsbatkan dan di catatkan, maka anak-anak Para Pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya anak-anak tersebut akan mendapat dampak *kemudharatan* karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik yang tentunya bertentangan dengan prinsip agama Islam;

Hlm. **12** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Menimbang, bahwa mencegah *kemadharatan* baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارِقُطْنِي )

Artinya : "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daaruqutni);

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan *kemaslahatan* bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Hlm. 13 dari 16

Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut**, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **30 Maret 2013** di **Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Hlm. **14** dari **16** Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdurrahim bin Gafuri) dengan Pemohon II (Ermas binti Moliyono) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 di Desa Bahalayung Kecamatan Bbakumpai Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami **H. Fitriyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim

Hlm. **15** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb



H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Anas Rudia

**Bariah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah         | Rp 291.000,00   |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. **16** dari **16**  
Penetapan No. 168/Pdt.P/2018/PA.Mrb